



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PTA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris yang diajukan oleh:

Wahyudi Afandi bin Moh. Natsir Borman, umur 24 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Abdul Rahman Saleh No.21 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dahulu sebagai Penggugat III sekarang mewakili **para Pemanding;**

m e l a w a n

Azizah binti Abbas Hi. Matjaning, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Palupi Blok G.2, Nomor 9, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 125/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 2 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada angka 10 berupa Tabungan di Bank Mandiri Hasanuddin An. Dr. Mohamad Natsir Borman Nomor rekening 151-00-9300235-7 yang dibuka tanggal 07 Januari 1993 dan masih aktif sampai sekarang dengan saldo terakhir pertanggal 31 Mei 2014 berjumlah Rp.103.753.431.67,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen), tidak dapat diterima (NO);
4. Menyatakan gugatan Penggugat pada angka 10 berupa Tabungan di Bank Mandiri Imam Bonjol Nomor 151-00-9401134-0 yang dibuka tanggal 23 Maret 1994 An. dr. Mohamad Natsir Borman yang juga masih aktif sampai sekarang dengan saldo akhir pertanggal 31 Mei 2014 berjumlah Rp.160.111.308.28,- (seratus enam puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah dua puluh delapan sen.), tidak dapat diterima (NO);
5. Menyatakan gugatan Penggugat angka 10 berupa tanah/rumah yang terletak di Blok G.2 Nomor 9, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah/rumah Hasyim T;
Timur : dengan jalan;
Selatan : dengan tanah/rumah Kamil Badrun;
Barat : dengan tanah kosong,tidak dapat diterima (NO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat angka 10 brupa sebuah mobil merk Xenia, warna silver, Nomor Polisi DN 531 VB tidak dapat diterima (NO);

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dr. Moh. Natsir Borman telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2014 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 1) Azizah bin Abbas Hi. Matjanng;
 - 2) Harry Setiawan Borman (laki-laki);
 - 3) Fany Flourensye Borman (perempuan);
 - 4) Wahyudi Afandi (laki-laki), adalah ahli waris dari almarhum dr. Moh. Natsir Borman;
4. Menetapkan uang tabungan dr. Moh. Natsir Borman pada PT Bank Panin Tbk Palu An. M. Natsir Borman, Nomor rekening 7302103324 yang dibuka tanggal 23 Mei 2005, dengan saldo akhir pertanggal 27 Februari 2015 berjumlah Rp.70.370.686.17,- (tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tujuh belas sen) dan uang tabungan pada PT Bank Central Asia Tbk KCU An. M. Natsir Borman dr, Nomor rekening 7920340169 yang dibuka sejak tanggal 28 Juni 2005 dengan saldo akhir pertanggal 31 Maret 2014 berjumlah Rp.16.030.922.38,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen); adalah harta waris yang ditinggalkan oleh dr. Moh. Natsir Borman;
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris:
 - Azizah binti Abbas Hi. Matjaning $1/8 \times \text{Rp. } 86.401.608,55 = \text{Rp.}10.800.201,-$;
 - Harry Setiawan Borman mendapat (laki-laki); $2/5 \times \text{Rp.}75.601.407,- = \text{Rp.}30.240.562,-$
 - Wahyudi Afandi (laki-laki), mendapat $2/5 \times \text{Rp.}75.601.407,- = \text{Rp.}30.240.562,-$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fany Flourensy Borman (perempuan) mendapat $1/5 \times \text{Rp.75.601.407,-} = \text{Rp.15.120.281,-}$
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta waris kepada ahli waris yang berhak sesuai bahagiannya;
- 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.891.000,00 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu bahwa para Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 125/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 2 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriyah, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara saksama pada tanggal 19 Nopember 2015;

Bahwa, para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Palu telah mempelajari duduk perkara serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara saksama, selanjutnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 125/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 2 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Palu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak-anak sah dari Pewaris dr. Moh. Natsir Borman yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 berdasarkan bukti P.4, oleh karena itu para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta waris sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk membagi harta waris tersebut secara kekeluargaan, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator hakim Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015, namun hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan dari Mediator tanggal 26 Maret 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga majelis tingkat banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan bagi para Pembanding, namun karena memori banding bukan menjadi syarat mutlak dalam pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa dan mengadili seluruh berkas banding para Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan saksama berkas banding termasuk surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo dan keterangan saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pemngadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya adalah bertujuan supaya gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (niet onvan kelijke verklaard);

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut adalah eksepsi van gewijsde zaak maka harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide: Pasal 162 R. Bg.);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palu atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Buku tabungan Bank Mandiri Hasanuddin nomor rekening 151-00-9300235-7 dan rekening tabungan Bank Mandiri Imam Bonjol nomor rekening 151-00-9401134-0 masing-masing a.n. dr. Moh. Natsir Borman yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai pada putusannya halaman 31 sampai 32 majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa rekening tabungan pada PT Bank Panin Tbk Palu Nomor rekening 730112048678112 a.n. dr. Moh. Natsir Borman dan tabungan pada Bank Bll rekening Nomor 1-067-14691-6 a.n. dr. Moh. Natsir Borman yang kedua nomor rekening Bank tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 32 oleh Pengadilan tingkat banding



sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 10 tentang 1 (satu) unit rumah permanen/tanah yang terletak di Blok G.2 No. 9 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya pada halaman 33 sampai halaman 35 putusan tersebut oleh pengadilan tingkat banding dianggap telah benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding tentang mobil merk Xenia Nomor Polisi DN 351 VB, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya sebagaimana terurai pada halaman 35 sampai halaman 36 pertimbangan tersebut oleh Pengadilan tingkat banding dianggap telah benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mengenai dana Taspen dan uang duka sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 33 oleh Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan harus dipertahankan setelah diadakan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut oleh Pengadilan tingkat banding memandang perlu memperbaiki kekeliruan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang mengatakan "Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak" diperbaiki oleh Pengadilan tingkat banding menjadi, karena Penggugat tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak” dengan perbaikan tersebut maka pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh pengadilan tingkat banding menjadi pendapatnya sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Rekening yang ada pada PT Bank Panin Tbk. Nomor: 7302103324 dibuka pada tanggal 23 Mei 2005 dan tabungan tersebut masih aktif sampai sekarang dengan saldo terakhir pada tanggal 27 Februari 2015 sejumlah Rp. 70.370.686,17 dan rekening pada PT Bank Central Asia Tbk. KCU Nomor: 7920340169 yang dibuka pada tanggal 28 Juni 2005 dan masih aktif sampai sekarang dengan saldo akhir per 31 Maret 2014 berjumlah Rp. 16.030.922,28 masing-masing a.n. dr. Moh. Natsir Borman, dikarenakan kedua rekening yang ada pada bank tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat/Terbanding mengenai keberadaan dan jumlah isi saldonya, maka patut ditetapkan sebagai milik pribadi dr. Moh. Natsir Borman;

Menimbang, bahwa oleh karena isi kedua rekening tersebut sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh dr. Moh. Natsir Borman, maka harta tersebut dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palu mengenai kedua rekening tersebut telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Agama Palu harus dipertahankan dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding atas kedua rekening tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata keluarga, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara di Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 125/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 2 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan dr. Moh. Natsir Borman telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2014;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Azizah binti Abbas Hi. Matjaning;
 - 3.2 Harry Setiawan bin Moh. Natsir Borman;
 - 3.3 Fani Flourensye binti Moh. Natsir Borman;
 - 3.4 Wahyudi Afandi bin Moh. Natsir Borman adalah ahli waris dari almarhum dr. Moh. Natsir Borman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dr. Moh. Natsir Borman meninggalkan harta warisan sejumlah Rp. 84.401.608,55 (delapan puluh empat juta empat ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah lima puluh lima sen);
5. Menetapkan bagian harta warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Azizah binti Abbas Hi. Matjaning mendapat $1/8 \times$ Rp. 86.401.608,-
= Rp. 10.800.201,-
 - 5.2. Harry Setiawan bin Moh. Natsir Borman mendapat $2/5 \times 7/8 \times$ Rp. 86.401.608 = Rp. 30.240.562,-
 - 5.3. Fani Flourensye binti Moh. Natsir Borman mendapat $1/5 \times 7/8 \times$ Rp. 86.401.608 = Rp. 15.120.281,-
 - 5.4. Wahyudi Afandi bin Moh. Natsir Borman mendapat $2/5 \times 7/8 \times$ Rp. 86.401.608 = Rp. 30.240.562,-
6. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 10 yang terdiri dari:
 - 6.1. Tabungan di Bank Mandiri Hasanuddin Nomor Rekening 151-00-9300235-7;
 - 6.2. Tabungan di Bank Mandiri Imam Bonjol Nomor Rekening 151-00-9401134-0;
 - 6.3. Rumah permanen yang terletak di Blok G.2 Nomor 9, Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dengan tanah/rumah Hasyim T.;

Sebelah Timur : Dengan Jalan;

Sebelah Selatan : Dengan tanah/ rumah Kamil Badrun;

Sebelah Barat : Dengan tanah Kosong.; dan
 - 6.4. Mobil merk Xenia Nomor Polisi DN 531 VB tidak dapat diterima (NO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan harta waris kepada para Penggugat/Pembanding sesuai bahagiannya masing-masing;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selainnya;
9. Membebaskan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S., SH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Supardi, Drs. H. Rusydi S.A., SH.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Nuranah, MH.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1. **Drs. Supardi**

Drs. H. Jaharuddin S.,SH.

Ttd,

2. **Drs. H. Rusydi S.A.,SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

Dra. Nuranah MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000.- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000.- |
| Jumlah | : Rp. 150.000.- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan PTA Palu
Panitera,

Ttd,

BASRI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)